

PUNISHMENT DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM MODERN

Auladi Rachman

Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun

Abstrak

Islam menekankan bahwa pendidikan merupakan perintah kewajiban agama dimana proses belajar mengajar, proses pembelajaran dan proses pencarian ilmu menjadi fokus yang sangat bermakna dan bernilai dalam kehidupan manusia. Pendidikan adalah proses pembentukan pribadi sekaligus kejiwaan peserta didik, proses tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara dan metode. Fenomena-fenomena yang terjadi belakangan ini, membuat problematika pendidikan semakin kompleks. Hingga membutuhkan ketegasan dalam mendidik anak bangsa sesuai harapan dan cita-cita. Merupakan kesalahan fatal jika pelanggaran yang dilakukan anak dibiarkan begitu saja tanpa ada penyelesaian. Maka dalam hal ini pihak pendidik dapat menggunakan salah satu metode sebagai alternatif dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, metode yang dimaksud adalah hukuman atau yang lebih kita kenal dengan metode punishment.

Keyword : Metode, Pendidikan, Punishment, Hukuman.

A. Pendahuluan

Pendidikan adalah proses pembentukan pribadi sekaligus kejiwaan peserta didik, proses tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara dan metode. Metode dan alat pendidikan yang diterapkan memiliki pengaruh tertentu terhadap peserta didik.¹

Oleh karena itu, pemilihan metode yang tepat dapat menyukseskan proses pendidikan, sebaliknya kegagalan dalam pemilihan metode mengakibatkan kegagalan dalam proses pendidikan, paling tidak menghambat tercapainya tujuan.

Fenomena-fenomena yang terjadi belakangan ini, membuat problematika pendidikan semakin kompleks. Hingga membutuhkan ketegasan dalam mendidik anak bangsa sesuai harapan dan cita-cita. Merupakan kesalahan fatal jika pelanggaran yang dilakukan anak dibiarkan begitu saja tanpa ada

¹ M. Sahlan Syafe'i, *Bagaimana Anda Mendidik Anak*. (Ghalia Indonesia, 2002). 27.

penyelesaian. Karena jika hal itu dibiarkan, akan membawa dampak negatif kedepannya.²

Maka dalam hal ini pihak pendidik dapat menggunakan salah satu metode sebagai alternatif dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, metode yang dimaksud adalah hukuman.³

Hukuman dimaksudkan untuk mendisiplinkan anak, sebagai sebuah usaha untuk membantu anak memperoleh perubahan diri dalam upaya meningkatkan prestasi belajar dapat dilakukan dengan pemberian motivasi terhadapnya.⁴ Hukuman atau sanksi sangat berperan penting dalam pendidikan anak sebab pendidikan yang terlalu lunak akan membentuk anak kurang disiplin dan tidak mempunyai keteguhan hati. Namun di sisi lain, penerapan hukuman secara berlebihan juga dapat mematikan jiwa belajar peserta didik.⁵

B. Teori-Teori Tentang Hukuman Pendidikan

Terdapat banyak penelitian dan kajian mengenai penerapan hukuman dalam pendidikan. Sebagian menyetujui penerapannya di sekolah, sebagian lagi menolaknya.

Dalam teori belajar (*learning theory*) yang banyak dianut oleh para *behaviorist*, hukuman (*punishment*) adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang diharapkan.⁶ Dalam hal ini, hukuman diberikan ketika sebuah tingkah laku yang tidak diharapkan ditampilkan oleh orang yang bersangkutan atau orang yang

² Muhammad Rabbi Muhammad Jauhari, *Akhlaquna*, (Madinah Al-Munawwarah: Dar al-Fajr al-Islamiyyah, 2001). 109. Lihat juga, Bambang Trim, *Meng-install Akhlak Mulia* (Bandung: MQS Publishing, 2005). 28-29.

³ Perilaku para peserta didik yang dipandang sebagai suatu masalah dan dapat dikenakan hukuman antara lain: masalah perkelahian, merokok, menggunakan obat terlarang dan lain-lain. Lihat Richard A. Gorton Gail Thierback Scheider, *School-Based Leadership Challengers and Opportunities*, (USA, 1991). 389.

⁴ Lihat Armai Arif, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam* (Jakarta: Ciputat Press, 2002). 134-135. Lihat juga Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001). 150-153. Lihat juga J.M. Stevens, *Educational Psychology* (New York: Henry Holt, 1951).

⁵ Donald menambahkan, hal ini ditegaskan oleh penganut kaum Behaviorisme B.F. Skinner dalam bukunya *Walden II* menyebut hukuman dalam pendidikan sebagai "Mengambil peran Allah", lanjutnya, kita tidak punya hak sebagai manusia untuk mengendalikan hidup orang lain, meskipun kewajiban kita untuk mengajari anak-anak perilaku yang benar. Metode hukuman dan ganjaran untuk melatih anak-anak menyakitkan bagi mentalitas modern dan bertentangan dengan sebagian besar teori-teori pendidikan modern. J. Donald Walters, *Educational for Life: Preparing Children to Meet the Challenge*. Terj. Agnes Widyastuti (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004). 33-34.

⁶<http://fertoahades.wordpress.com/2006/11/12/hkmm/>. Diakses pada 29 Juni 2011.

bersangkutan tidak memberikan respon atau tidak menampilkan sebuah tingkah laku yang diharapkan.

Sebagai contoh, di sekolah-sekolah berkelahi adalah sebuah tingkah laku yang tidak diharapkan dan jika tingkah laku ini dilakukan oleh seorang siswa maka salah satu cara untuk menghilangkan tingkah laku itu adalah dengan hukuman. Selain itu, mengerjakan tugas sekolah adalah sebuah tingkah laku yang diharapkan, dan jika seorang siswa lalai dan tidak mengerjakan tugas sekolah maka agar siswa itu dapat menampilkan tingkah laku yang diharapkan maka hukuman adalah satu cara yang digunakan untuk mengatasinya.

Hukuman diartikan sebagai salah satu tehnik yang diberikan bagi mereka yang melanggar dan harus mengandung makna edukatif.⁷ Misalnya, yang terlambat masuk sekolah diberi tugas untuk membersihkan halaman sekolah, yang tidak masuk kuliah diberi sanksi membuat paper. Sedangkan hukuman pukulan merupakan hukuman terakhir bilamana hukuman yang lain sudah tidak dapat diterapkan lagi. Hukuman tersebut data diterapkan bila anak didik telah beranjak usia 10 tahun, tidak membahayakan saraf otak peserta didik, serta menjadikan efek negatif yang berlebihan.

Pro dan kontra bermunculan mengenai penerapan hukuman dalam pendidikan ini. Diantara mereka yang menyetujui adalah Edwin Ray Guthrie, yang mendapati pentingnya hukuman dalam mengubah tingkah laku. Jika diberikan secara tepat bersama dengan stimulus yang menimbulkan tingkah laku yang tidak patut, maka hukuman dapat membuat anak didik sebagai subjek berbuat sesuatu yang lain.⁸

Najib Khalid Al-'Amir, seorang pendidik muslim menyatakan, *Reward* dan *Punishment* dalam pendidikan Islam tidak bisa dipisahkan dari konsep tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Manusia yang bertakwa selalu menjadi salah satu kunci dalam rumusan tujuan pendidikan dalam Islam. Sebagai Uswah Hasanah, Rasulullah sendiri senantiasa menggunakan berbagai cara untuk permasalahan yang dihadapi dalam pendidikan. Diantaranya melalui teguran langsung, sindiran, celaan, melalui pemutusan hubungan dengan jama'ah, melalui pemukulan dengan beberapa kode etik syar'i.⁹

⁷ Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), 206.

⁸ Guthrie menjelaskan dengan contoh, seorang anak perempuan yang setiap hari tiba di rumah dari sekolah selalu mencampakkan topi baju jaketnya ke lantai. Ibu anak itu menyuruhnya kembali mengenakan jaket, kembali ke luar, lalu masuk ke rumah lagi. Dan menggantungkan baju dan topi itu di tempatnya. Setelah beberapa kali melakukan itu, respon menggantungkan jaket dan topi itu menjadi terasosiasi dengan stimulus memasuki rumah. Lihat, M. Sukardjo dan Ukim Komarudin, *Landasan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009). 45.

⁹ Najib Khalid Al 'Amir, *Min Asalib ar Rasul fi al Tarbiyah* (Kuwait: Maktabah al Bushrah al Islamiyyah, 1990). 32-45. Lihat juga, Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002). 102-104.

Berbeda dengan keduanya, Fransisco Ferrer, seorang penggagas sekolah modern, mengatakan bahwa dalam proses pendidikan di sekolah tidak diperlukan metode ganjaran dan hukuman (*No Reward or Punishment*).¹⁰

Kritik yang sering dilontarkan terhadap penggunaan hukuman adalah bahwa hukuman itu tidak manusiawi. Atau bagaimanapun kasar dan kejam.¹¹ Muhammad bin Jamil Zainu membagi hukuman menjadi dua, yakni:

1. Hukuman yang dilarang, seperti memukul wajah, kekerasan yang berlebihan, perkataan buruk, memukul ketika marah, menendang dengan kaki dan sangat marah.
2. Hukuman yang mendidik dan bermanfaat, seperti memberikan nasihat dan, mengerutkan muka, membentak, menghentikan kenakalannya, menyindir, mendiamkan, teguran, duduk dengan menempelkan lutut keperut, hukuman dari ayah, menggantungkan tongkat, dan pukulan ringan.¹²

Pada dasarnya, hukuman adalah tindakan yang dijatuhkan kepada anak didik yang melanggar, dilakukan secara sadar dan sengaja, dengan harapan agar anak tersebut menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Ada beberapa teori dalam menerapkan atau memberikan hukuman, yaitu :

- a. Teori hukuman alam (biarkan anak dihukum secara alami akibat perbuatannya sendiri. Misalnya, jika anak suka naik pohon, suatu ketika ia akan jatuh yang mungkin dia patah. Banyak pihak menolak teori ini, karena sering kali hukuman alam lebih berat dari perbuatannya).
- b. Teori ganti rugi, hukuman diberikan dengan cara meminta agar anak bertanggung jawab atau menanggung resiko dari perbuatannya.
- c. Teori menakut – nakuti, hukuman dimaksudkan untuk menakut –nakuti anak agar anak tidak melakukan pelanggaran.
- d. Teori balas dendam, hukuman dilakukan karena mendendam.
- e. Teori memperbaiki, hukuman dilakukan dengan maksud menyadarkan anak agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.¹³

Dari sekian banyak teori di atas, hanya teori ke lima yang dapat dilakukan dalam dunia pendidikan. Itupun tidak boleh dilakukan secara

¹⁰ Fransisco Ferrer, *The Origins and Ideals of the Modern School* (New York: The Kicknerbocker Press, 1913). 55-59.

¹¹ Jeanne Ellis Ormord, *Psikologi Pendidikan: Membantu Siswa Tumbuh dan Berkembang*, Terj. Wahyu Indianti (Jakarta: Erlangga, 2008). 459. Menurut Clanzic, hukuman dan ganjaran dalam dunia pendidikan pada dasarnya mematikan inisiatif belajar, mempengaruhi jiwa anak, dan karenanya hukuman dan ganjaran adalah tindakan yang tidak berperikemanusiaan dan menimbulkan permusuhan.

¹² Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu, *Seruan Kepada Pendidik dan Orang tua*, Abu Hanan dan Ummu Dzakiyyah (terjemah) Solom, 2005, hal. 167

¹³ Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam* (Bandung : Ma'arif, 1987), 51.

sembrono. Ada syarat – syarat tertentu yang harus dipatuhi dalam memberikan hukuman, yaitu :

- a. Pemberian hukuman harus tetap dalam jalinan cinta kasih sayang.
- b. Pemberian hukuman harus didasarkan pada alasan "keharusan".
- c. Pemberian hukuman harus menimbulkan kesan pada hati anak.
- d. Pemberian hukuman harus menimbulkan keinsyafan dan penyesalan pada anak.
- e. Pemberian hukuman harus diikuti dengan pengampunan dan disertai harapan serta kepercayaan.¹⁴

Adapun tujuan hukuman menurut M. Arifin ada dua, yaitu:

1. Membangkitkan perasaan tanggung jawab manusia didik. Hukuman di sini merupakan ancaman terhadap rasa aman yang merupakan kebutuhan pokok anak didik dalam belajar.
2. Memperkuat atau memperlemah respon negatif. Namun penerapannya harus didasarkan atas kondisi yang tepat, tidak asal membrikan hukuman terhadap perilaku yang kurang sebanding dengan tujuan pokoknya.

Selain itu, penerapan hukuman memiliki beberapa efek, diantaranya, *Pertama*, menimbulkan perasaan dendam pada si terhukum. Ini adalah akibat dari hukuman yang sewenang-wenang dan tanpa tanggung jawab akibat semacam inilah yang harus dihindari oleh seorang pendidik. *Kedua*, menjadikan anak lebih pandai menyembunyikan pelanggaran. Inipun akibat yang tidak baik meskipun hukuman itu baik kadang-kadang bisa juga menimbulkan akibat yang tidak baik. *Ketiga*, memperbaiki tingkah laku si pelanggar mengakibatkan anak menjadi kehilangan perasaan bersaah. *Keempat*, memperkuat kemauan anak untuk menjalankan kebaikan, biasanya ini adalah akibat hukuman normatif sering juga hukuman tidak memperlihatkan akibat yang benar-benar nyata.

C. Penerapan Hukuman Perspektif Pendidikan Islam Modern

Dalam dunia pendidikan istilah punishment (hukuman) telah lama dikenal. Bersamaan dengan kata reward, istilah punishment digunakan dalam proses belajar mengajar di kelas dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi anak didik. Bila siswa mampu merespon dengan baik materi yang diberikan maka diberi reward. Sebaliknya bila salah merespon diberi punishment yang dapat membuka wawasan berpikir siswa untuk memahami pelajaran kearah yang lebih baik. Misalnya meringkaskan materi yang diberikan atau menyelesaikan tugas lain yang berkenaan dengan materi yang diberikan. Berbeda dengan penerapannya dalam dunia kerja yang tidak memiliki implikasi apa-apa, apalagi sudah ada perjanjian antara pimpinan dengan karyawannya.

¹⁴Madyo Ekosusilo, *Dasar-Dasar Pendidikan*. (Semarang: Affhas Publishing, 1985), 43.

Dalam dunia pendidikan penerapan punishment yang salah akan membawa dampak negatif terhadap perkembangan psikologi si anak. Dalam teori-teori belajar, penggunaan punishment sebagai salah satu cara untuk merubah perilaku seseorang ditemukan dalam aliran psikologi belajar behavioristik. Karena pandangan psikologi belajar behavioristik hanya mengakui adanya stimulus dan respon (R-S) yang dapat diamati. Mereka tidak memperhatikan adanya pengaruh pikiran dan perasaan yang mempertemukan unsur-unsur yang diamati.

Bahkan salah seorang tokoh behavioristik Edwin Guthrie percaya punishment memegang peranan penting dalam proses belajar. Meskipun kemudian tokoh-tokoh aliran behavioristik lain seperti Burhus Fredick Skinner yang terkenal dengan teori Operant Conditioning, tidak menganjurkan digunakan hukuman dalam proses belajar mengajar tetapi digantikan dengan istilah negative reinforcement (penguatan negatif). Istilah ini cenderung memperkuat perilaku dengan mencabut atau menghilangkan konsekuensi yang tidak menyenangkan, misalnya sekolah yang dekat dengan jalan sehingga suara becak mesin sangat mengganggu hasil belajar siswa, maka belajar dipindahkan ke tempat lain yang jauh dari suara becak tadi. Sementara punishment cenderung memperlemah perilaku dengan cara memberikan konsekuensi yang tidak diinginkan. Lawan negative reinforcement adalah positif reinforcement yang kita kenal dengan istilah reward.

Hukuman dalam pendidikan memiliki pengertian yang luas dari yang bersifat fisik sampai pada yang berbentuk psikis, dari yang ringan sampai yang berat. Dalam praktiknya, hukuman bisa mengambil bentuk seperti pukulan, pengucilan, pemberian tugas yang tidak menyenangkan, dibenci dan banyak lagi dalam bentuk yang lainnya. Sekalipun hukuman mempunyai bentuk yang beragam, pengertian pokok dari setiap hukuman tetap satu, yaitu adanya unsur yang menyakitkan baik jiwa maupun badan.¹⁵

Mengapa di beberapa daerah di Indonesia masih saja ditemukan penerapan punishment yang berbeda dengan prinsip-prinsip pembelajaran modern? Karena kita masih sangat dipengaruhi oleh teori belajar behavioristik itu. Dalam pandangan kaum behavioris, belajar sebagai suatu proses perubahan tingkah laku dimana reinforcement dan punishment menjadi stimulus untuk merangsang anak didik dalam berperilaku. Teori ini banyak dikritik karena tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks, sebab proses belajar mengajar hanya sekedar hubungan stimulus dan respon. Tidak mampu menjelaskan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam hubungan stimulus dan respon. Behaviorisme hanya menekan pada hasil belajar dan tidak memperhatikan proses berpikir siswa. Karena itu

¹⁵Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam* (Bandung: Rosda Karya, 1991), 186.

Galloway¹⁶ menganggap proses belajar behaviorisme sebagai proses yang bersifat mekanistik dan otomatis.

Maka, dalam proses belajar yang kita lakukan selama ini siswa seolah-olah dianggapi mesin atau robot. Kita hanya memindahkan pengetahuan (transfer of knowledge) semata dan anak didik kurang diberi kesempatan mengembangkan fungsi berpikirnya. Pembelajaran hanya menjiplak struktur pengetahuan yang sudah ada. Makna yang dihasilkan dari proses berpikir seperti ini ditentukan oleh karakteristik struktur pengetahuan tersebut. Pemahaman anak didik diharap sama dengan pengetahuan yang diajarkan. Artinya apa yang dipahami guru itulah yang harus dipahami oleh murid.

Penerapan hukuman di sekolah terutama di sekolah-sekolah modern, banyak menjadi sorotan utama pendidikan kontemporer sekarang ini. Pro dan kontra bermunculan seiring dengan implikasi yang ditimbulkan penerapan hukuman, baik negatif maupun positif. Hukuman dengan cara yang berlebihan dan diikuti oleh tindakan kekerasan tidak pernah diinginkan oleh siapapun, apa lagi di lembaga pendidikan yang sepatutnya menyelesaikan masalah secara edukatif. Namun tidak bisa ditampik, di lembaga ini ternyata masih sering terjadi tindak kekerasan.

Berbagai kasus diberitakan baik di media elektronik maupun di media masa. Pada 14 Oktober 2005, misalnya, disalah satu SMPN Johar Baru-Jakarta Pusat seorang pelajar di aniaya 3 gurunya di ruangan BP. Siswa ini dihukum oleh gurunya hanya karena ketika di ruang kelas tidak ada gurunya bersorak-sorak. Di Mataram, 9 Mei 2006 lalu sedikitnya 25 siswa-siswi kelas III SDN 23 Karang Sukun dihukum karena ketika pelajaran Matematika, siswa tidak dapat mengerjakan tugas yang diberikan dengan sempurna. Dalam periode yang tidak berselang lama, gara-gara diledek muridnya, salah seorang guru di SD 3 Pancorang-Jakarta Selatan menghukum kedua muridnya 5 Agustus 2006 lalu dengan menghajarnya pakai tangan dan gagang sapu sampai babak belur. Di penghujung tahun 2006 ditutup pula dengan kasus yang sama di SMP 24 Makasar. Pada 21 Agustus 2007 misalnya, hampir seluruh media massa cetak menyoroti mengenai dugaan penganiayaan dan tindak kekerasan dalam dunia pendidikan. Adalah Franky Edward Damar (16) peserta didik di SMK Pelayaran Wira Maritim asal Sambiarum Surabaya meninggal dunia saat mengikuti masa orientasi siswa (MOS).¹⁷ Sempat muncul dugaan Edward meninggal akibat hukuman dari senior saat MOS. Peristiwa ini semakin menambah deret panjang kematian peserta didik dalam dunia pendidikan.

¹⁶ Rutamanan, *Belajar dan Pembelajaran* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 23.

¹⁷ Lihat, *Membangun Pendidikan tanpa Kekerasan*, Jawa Pos, Metropolis, Selasa, 04 September 2007. Lihat pula, www.balipost.co.id. Diakses pada 28 Juni 2011. Lihat juga, www.kompas.com. Diakses pada 28 Juni 2011.

Masih banyak lagi kasus pemberian hukuman yang berlebihan terhadap siswa, yang ironisnya dilakukan oleh guru mereka sendiri. Niat guru ingin memberikan hukuman agar siswa tidak melakukan kesalahan yang sama dan dapat memperbaiki kesalahannya. Namun, cara yang digunakan sangat tidak sesuai dengan etika sebagai guru dan pastinya sangat bertentangan dengan nilai-nilai kependidikan, khususnya Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup manusia.

Hukuman tidak mutlak diperlukan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Abdullah Nasih Ulwan bahwa untuk membuat anak jera, pendidik harus berlaku bijaksanan dalam memilih dan memakai metode yang paling sesuai. Di antara mereka ada yang cukup dengan teladan dan nasehat saja, sehingga tidak perlu hukuman baginya. Tetapi, manusia itu tidak sama seluruhnya, diantara mereka ada pula yang perlu dikerasi atau dihukum yaitu mereka yang berbuat kesalahan.¹⁸

Asumsi yang berkembang selama ini di masyarakat adalah *setiap kesalahan harus memperoleh hukuman; Tuhan juga menghukum setiap orang yang bersalah*. Dari satu jalur logika *teori* itu ada benarnya. Memang logis, setiap orang yang bersalah harus mendapat hukuman; setiap yang berbuat baik harus mendapat ganjaran. Sebenarnya hukuman tidak selalu harus berkonotasi negatif yang berakibat sengsara bagi terdakwa tetapi dapat juga bersifat positif.

Kekeerasan yang dilakukan di dalam dunia pendidikan nampaknya akan selalu berulang. Hal ini dikarenakan seluruh komponen pendidikan (peserta didik, karyawan, guru, kepala sekolah) belum banyak menyadari hakikat pendidikan sebagai sebuah proses. Proses dalam menggali potensi yang diberikan Tuhan kepada manusia sejak lahir, proses untuk bergaul dengan lingkungan yang berbeda, dan proses untuk tumbuh kembang dengan teman sebaya.

Bentuk dan cara mengukum anak yang melakukan sebuah kesalahan tentu berbeda beda, sangat tergantung dari intensitas kesalahan, dan harus memenuhi beberapa kriteria tertentu. Anak yang melakukan sebuah kesalahan, hendaknya tidak langsung diberikan sanksi seketika. melainkan harus melalui proses penyadaran lebih dari dua kali, bahwa apa yang sudah mereka lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Setelah diingatkan tentang kesalahannya, dan sang anak tetap saja melakukan hal itu, maka barulah sang guru boleh memberikan sanksi atau hukuman terhadap anak tersebut dengan catatan, hukumannya terukur, tidak menyakiti fisik, tidak berdampak psikologis yang berlebihan (memalukan) dan harus dilakukan dalam waktu dan tempat yang tepat.

¹⁸ Abdullah Nasih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam*, terj. Jamaludin Miri (Jakarta: Mizan, 1994), 333. Bandingkan dengan, Muhammad Quthb, *Sistem Pendidikan Islam*, terj. Salman Harun (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), 341.

Salah satu hal yang perlu diingat dalam memberikan hukuman terhadap siswa yang melakukan kesalahan adalah bahwa secara filosofis, hukuman itu sifatnya hanyalah sebuah sarana. Sarana untuk menyadarkan siswa, dan mengembalikan mereka ke dalam trek yang benar. Disamping itu, hukuman yang diberlakukan seorang anak di tingkat TK, tentu saja berbeda dengan anak SMP maupun SMA. Ketika ada seorang anak TK yang tidak mau lagi sekolah gara-gara pernah dihukum sang guru, kemudian timbul pertanyaan.

Proses mulia di atas seringkali dimaknai secara sempit oleh komponen pendidikan. Pendidikan hanya dimaknai di dalam lingkungan sekolah, pelajaran, ulangan harian, ujian kenaikan kelas dan kelulusan. Di dalamnya seringkali ada bentuk penghargaan dan hukuman. Siapa benar dan melakukan kebaikan akan mendapat hadiah atau penghargaan. Sebaliknya siapa yang salah dan melakukan tindakan yang dilarang akan mendapat hukuman. Hal seperti ini tentu mengundang perhatian para pemikir dan pemerhati dunia pendidikan kontemporer. Terutama mereka yang beraliran humanis, merekomendasikan, jika memang mendesak diperlukan, sebisa mungkin dahulukan *reward* daripada *punishment*.¹⁹

Jika hukuman dijadikan sebagai alat atau metode pendidikan, maka harus memiliki relevansi dengan berbagai faktor, sebagaimana metode atau alat-alat lainnya. Sebab tanpa adanya relevansi, pencapaian tujuan secara optimal sangat sulit untuk diwujudkan. Yang diharapkan dari sebuah metode adalah implikasinya terhadap peserta didik, yakni implikasi positif, baik yang bersifat jangka pendek, maupun untuk jangka panjang. Pada tataran jangka panjang, adalah tercapainya peserta didik yang berkualitas, baik secara kognitif, afektif maupun psikomotorik yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

Maka, dalam penggunaan hukuman harus relevan dengan dengan berbagai faktor pendidikan, terutama dengan tujuan dan kondisi kejiwaan peserta didik. Karena penggunaan hukuman yang tidak tepat, berimplikasi terhadap berkurangnya minat dan motivasi belajar peserta didik, mengingat hukuman dikategorikan kepada tindakan yang tidak disukai oleh siapapun.²⁰

¹⁹*International Encyclopedia of the Social Science*, vol. 13 and 14. (New York: 1968). 218. Di bawah judul artikel "*Punishment*".

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993). 168. Lihat juga, Moh. Athiyah Al Abrasyi, *al Tarbiyah al Islamiyyah* (Kairo: Dar al Qouniyah, 1964). Dalam kamus psikologi pendidikan, motivasi bisa mengandung berbagai macam arti. Secara luas, motivasi dikatakan sebagai kekuatan tersembunyi dalam diri, yang mendorong untuk berbuat atau bertindak dengan cara yang khas, kadang-kadang kekuatan itu berpangkal pada naluri, terkadang kepada suatu keputusan rasional, tetapi lebih sering merupakan perubahan energi dalam jiwa yang ditandai dengan sikap dan reaksi untuk mencapai tujuan. Lihat, James P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Terjemahan Kartini Kartono, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995). 310. Lihat pula, Mc. Donald dalam Oemar Hamalik, *Psikologi Belajar dan Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru, 1992). 173.

Keterkaitan antara hukuman pendidikan dengan motivasi belajar didasarkan pada kerangka pikir, bahwa hukuman adalah tindakan secara tegas yang dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didik yang melanggar nilai-nilai atau norma-norma yang ditanamkan, baik melalui aktivitas belajar mengajar maupun secara praktis melalui peraturan-peraturan yang ditetapkan yang harus dipatuhi oleh setiap peserta didik.

Ada dua konsekuensi yang dapat muncul yang merupakan implikasi dari adanya hukuman. Salah satunya implikasi positif, yaitu apabila dengan adanya hukuman tersebut peserta didik mampu mengurangi bahkan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan terjadinya hukuman pada dirinya dengan penuh kesadaran. Namun demikian tidak semua hukuman pendidikan memberikan implikasi positif bagi peserta didik, bahkan dapat menimbulkan implikasi yang sebaliknya. Oleh karena itu, positif atau negatifnya implikasi yang timbul karena hukuman, sangat tergantung pada berbagai faktor. Antara lain relevansi hukuman dan tujuannya.

Oleh karena itu, dalam kapasitasnya sebagai metoda pendidikan, penggunaan hukuman harus mengacu pada faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan metoda. Pemilihan metoda yang tidak tepat berpengaruh baik terhadap proses maupun terhadap hasil pendidikan. Demikian juga penggunaan hukuman, dimana selain memiliki implikasi positif juga memiliki implikasi negatif. Adanya dua efek yang mungkin terjadi pada diri peserta didik, menimbulkan persepsi yang berbeda di kalangan para pemikir pendidikan seperti, Ibn Sina, Al-Abdari, Al-Ghazali, Ibn Khaldun, dan Muhammad Nur Abdul Hafidz.

Penggunaan hukuman hendaknya disesuaikan dengan kondisi peserta didik, baik fisik maupun psikisnya. Terdapatnya relevansi antara penggunaan hukuman dengan berbagai faktor, akan menimbulkan implikasi positif bagi peserta didik, yang hal ini juga menimbulkan berbagai kondisi. Salah satunya adalah secara psikologis, yang antara lain terhadap motivasi belajar.

Hukuman merupakan salah satu alat yang digunakan dalam pendidikan Islam guna mengembalikan perbuatan yang salah kepada jalan yang benar. Namun, penggunaannya tidak boleh sewenang-wenang terutama dalam hukuman fisik harus mengikuti ketentuan yang ada.

Terkadang menunda hukuman lebih besar pengaruhnya daripada menghukumnya langsung. Penundaan ini akan mencegahnya untuk mengulangi kesalahan lain lantaran takut akan mendapatkan dua hukuman. Tentu tindakan semacam ini jangan dilakukan terus menerus. Bila kita telah mengupayakan mendidiknya dengan cara-cara lain ternyata belum juga mau menurut, maka alternatif terakhir adalah hukuman fisik (pukulan).

Abdullah Nasih Ulwan menyebutkan persyaratan memberikan hukuman pukulan, antara lain²¹:

1. Pendidik tidak terburu-buru.
2. Pendidik tidak memukul ketika dalam keadaan sangat marah.
3. Menghindari anggota badan yang peka seperti kepala, muka, dada dan perut.
4. Tidak terlalu keras dan tidak menyakiti.
5. Tidak memukul anak sebelum ia berusia 10 tahun.
6. Jika kesalahan anak adalah untuk pertama kalinya, hendaknya diberi kesempatan untuk bertobat, minta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya itu.
7. Pendidik menggunakan tangannya sendiri.
8. Jika anak sudah menginjak usia dewasa dan dengan 10 kali pukulan tidak juga jera maka boleh ia menambah dan mengulangnya sehingga anak menjadi baik kembali.

Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam mendidik anak, Islam membolehkan penggunaan hukuman sebagai sarana untuk meluruskan dan menyadarkan anak dengan sesuatu yang tidak menyakitkan atas kekeliruannya. Tentu saja yang dimaksud memukul di sini adalah pukulan yang bertujuan untuk mendidik dan tidak menyakitkan.

Namun demikian, kebolehan menghukum bukan berarti pendidik dapat melakukan hukuman sekehendak hatinya, khususnya hukuman fisik, ada bagian anggota badan tertentu yang disarankan untuk dihindari dan anggota bagian mana yang diperbolehkan untuk dikenai hukuman fisik. Misalnya jangan memukul muka karena luka pada muka atau mata akan membekas atau menjadikan cacat pada wajah yang akan membuat anak minder. Jangan pula memukul kepala, karena akan membahayakan otak atau syaraf lainnya di kepala. Oleh karena itu, apabila hukuman harus dilakukan maka pendidik memilih hukuman yang paling ringan akibatnya. Dan apabila hukuman badan harus dijatuhkan maka pendidik memilih anggota badan lain yang lebih aman dan kebal terhadap pukulan seperti, pantat dan kaki.

Dari beberapa pendapat yang lain membagi syarat hukuman menjadi dua, yaitu:

1. Lemah lembut dan kasih sayang.²²
2. Dilakukan secara bertahap, dari yang paling ringan hingga yang paling keras.²³

²¹ Abdullah Nasih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam*, terj. Jamaludin Miri (Jakarta, 1994), 325-327.

²² Jamaal 'Abdur Rahman, *Tahapan Mendidik Anak Teladan Rasulullah Saw*, terj. Bahrn Abubakar Ihsan Zubaidi (Bandung, 2005), 303-305.

²³ Abla Bassat Gomma, *Mendidik Mentalitas Anak Panduan Bagi Orangtua Untuk Menumbuhkan Mentalitas Luar Biasa pada Anak-Anak*, terj. Mohd. Zaky Abdillah (Solo, 2006), 48.

Armai Arief membagi syara-syarat pemberian yang harus diperhatikan oleh pendidik menjadi lima, yaitu:

1. Tetap dalam jalinan cinta, kasih dan sayang.
2. Didasarkan kepada alasan “keharusan”.
3. Menimbulkan kesan di hati anak.
4. Menimbulkan keinsyaafan dan penyesalan kepada anak didik.
5. Diikuti dengan pemberian maaf dan harapan serta kepercayaan.

Sedangkan secara singkat M. Ngalim Purwanto membagi syarat hukuman yang pedagogis menjadi 9, yaitu²⁴:

1. Dapat dipertanggung jawabkan
2. Bersifat memperbaiki
3. Tidak boleh bersifat ancaman atau pembalasan dendam
4. Jangan menghukum pada waktu sedang marah
5. Harus diberikan dengan sadar dan sudah diperhitungkan atau dipertimbangkan
6. Dapat dirasakan anak sebagai penderitaan yang sebenarnya
7. Jangan melakukan hukuman badan
8. Tidak boleh merusak hubungan baik antara si pendidik dan anak didiknya
9. Guru sanggup memberi maaf setelah anak itu menginsafi kesalahannya.

Dari beberapa pendapat di atas, kita dapat melihat bahwa para tokoh pendidikan saling melengkapi dalam mengemukakan syarat hukuman dalam pendidikan Islam sehingga yang penting dalam memberikan hukuman pada anak didik adalah dapat menimbulkan perasaan menyesali atas kesalahan yang diperbuatnya dan tidak mengulanginya.

Kemudian, berkenaan dengan penjatuhan hukuman, para tokoh pendidikan memberikan alur atau tahap-tahap penjatuhan hukuman agar tepat guna dan berhasil guna. Tahap-tahap tersebut dari yang teringan sampai yang terberat. Tahapan tersebut yaitu, Pertama, Memberikan nasehat dengan cara dan pada waktu yang tepat. Yaitu dengan tidak memojokkan dan mengungkit-ungkit kekeliruannya dengan nasehat yang panjang lebar, karena dapat membuat anak menolak terlebih dahulu apa yang akan disampaikan. Pemilihan waktupun harus dipertimbangkan sehingga anak bisa *enjoy* menerima masukan.

Kedua, Hukuman pengabaian, untuk menumbuhkan perasaan tidak nyaman dan teracuhkan di hati anak. Ketiga, Hukuman fisik, sebagai tahap akhir, dengan catatan bahwa hukuman fisik (pukulan) yang diberikan tidaklah terlalu keras dan menyakitkan.²⁵

²⁴ M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), 179-180.

²⁵ Irawati Istadi, *Agar Hadiah dan Hukuman Efektif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 94-96. Rasulullah Saw menjelaskan tahapan bagi pendidik untuk memperbaiki penyimpangan anak, mendidik, meluruskan kebengkokannya, membentuk moral dan spiritualnya menjadi tujuh seperti yang terdapat dalam buku Pendidikan Anak Dalam Islam, yaitu menunjukkan kesalahan

Dalam implementasinya, hukuman digunakan setelah peserta didik diperingati, ditegur, dan diberi nasihat. Jika setelah melalui cara-cara tersebut masih tetap tidak mentaati, maka hukuman baru digunakan. Dengan demikian, metode hukuman digunakan sebagai alternatif terakhir dalam memperbaiki perilaku peserta didik. Dengan kata lain, hukuman pendidikan adalah hukuman perbaikan bukan hukuman pembalasan atau tindakan balas dendam.

Dalam kapasitasnya sebagai metode pendidikan, penggunaan hukuman harus mengacu pada faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan metode.²⁶ Pemilihan metode yang tidak tepat berpengaruh, baik terhadap proses, maupun terhadap hasil pendidikan. Dengan demikian, hukuman yang dijatuhkan kepada peserta didik, sudah pasti memiliki implikasi baik positif maupun negatif.

Efek yang demikian itu terjadi jika hukuman yang diberikan itu tepat, namun sebaliknya jika hukuman itu tidak tepat, efeknya pun sebaliknya, karena itu, tidak semua bentuk hukuman yang digunakan memberikan pengaruh positif, tetapi adakalanya memberikan pengaruh negatif. Jika hukuman yang digunakan itu tidak tepat, tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan.²⁷ Dengan demikian, pengurangan atau penurunan frekuensi atau menghentikan perbuatan yang dipandang menyimpang tidak akan terjadi, seandainya hukuman itu tidak tepat, bahkan sebaliknya dapat mendorong untuk melakukan penyimpangan dalam tingkat yang lebih tinggi. Untuk itu,

dengan pengarahannya, ramah tamah, memberikan isyarat, kecaman, memutuskan hubungan (memboikotnya), memukul, memberi hukuman yang membuat jera. Lihat, Abdullah Nasih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam*, terj. Jamaludin Miri (Jakarta, 1994), 316-323.

Hukuman fisik ini bisa digunakan dalam keadaan yang sangat darurat seperti menghukum sebagian murid yang melakukan penyimpangan karena tidak ada lagi hukuman yang bisa membuatnya jera kecuali dengan hukuman fisik atau untuk menjaga wibawa (kehormatan) dan tata tertib sekolah setelah para guru memberikan nasehat dan arahan kepada seluruh murid tetapi mereka tidak jera juga. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam sebuah pepatah orang Arab "Obat yang paling akhir adalah dibakar besi". Muhammad bin Jamil Zainu, *Seruan Kepada Pendidik dan Orangtua*, terj. Abu Hanan dan Ummu Dzakiyya (Solo, 2005), 166-167

²⁶ Ada beberapa prinsip yang dapat dijadikan landasan yang memperlancar proses pendidikan Islam, antara lain: Prinsip memberikan suasana kegembiraan, prinsip memberikan layanan dan santunan dengan lemah lembut, kebermaknaan bagi peserta didik, prinsip prasyarat, komunikasi terbuka, pemberian pengetahuan baru, memberi contoh perilaku yang baik, prinsip pengamalan dan lain-lain. Baca, Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 199-209.

²⁷ Pada dasarnya hukuman memang suatu hal yang tidak disukai oleh siapapun, namun meskipun begitu, diakui bahwa dalam pendidikan, hukuman itu diperlukan, karena memiliki fungsi menekan, menghambat atau mengurangi, bahkan menghilangkan perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Pernyataan tersebut mengandung makna, bahwa hukuman berfungsi untuk meminimalisir, bahkan menghilangkan bentuk-bentuk perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai yang ditanamkan, yang seharusnya nilai-nilai tersebut tidak saja menjadi pengetahuan, tetapi juga diaplikasikan dalam perbuatan secara real. Baca, Suharsimi Arikunto, *Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 168-171.

dalam menggunakan hukuman, diperlukan kehati-hatian dan pertimbangan dari berbagai aspeknya, terutama aspek peserta didik, karena efeknya yang besar adalah terhadap peserta didik.

Armai Arief menyebutkan bahwa diantar dampak negatif yang muncul dari pemberian hukuman yang tidak efektif adalah, Pertama, Membangkitkan suasana rusuh, takut, dan kurang percaya diri. Kedua, murid akan selalu merasa sempit hati, bersifat pemalas, serta akan menyebabkan ia suka berdusta (karena takut dihukum). Ketiga, mengurangi keberanian anak untuk bertindak.

Namun, lanjutnya, selain dampak negatif, hukuman juga berdampak positif. Diantaranya, pertama, Menjadikan perbaikan-perbaikan terhadap kesalahan murid. Kedua, Murid tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Ketiga, Merasakan akibat perbuatannya sehingga ia akan menghormati dirinya.²⁸ Islam mensyariatkan hukuman dan menganjurkan pendidik untuk menggunakannya dengan sebaik mungkin. Islam juga memiliki sosok yang patut dijadikan suri Tauladan yaitu Nabi Muhammad Saw. Karena itu pendidik harus menggunakan kecerdasan dan kebijaksanaan dalam memilih dan menggunakan hukuman yang tepat dalam menyikapi kekeliruan yang dilakukan oleh anak didik sehingga anak akan jera dan berhenti mengulangi kesalahannya.

D. KESIMPULAN

Hukuman dalam pendidikan merupakan isu-isu pendidikan sejak dahulu. Keterkaitan isu-isu pendidikan dengan kejiwaan peserta didik diakui oleh para tokoh dan pemikir pendidikan. Pro dan kontra bermunculan seiring berlanjutnya pelaksanaan hukuman di sekolah-sekolah. Hal ini diperparah dengan kasus-kasus di berbagai lembaga pendidikan, yang tidak dapat mengaktualisasikan prinsip-prinsip hukuman pendidikan secara efektif dan efisien.

Hukuman dalam pendidikan Islam adalah salah satu cara atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau pendidik kepada seseorang yang menimbulkan dampak yang tidak baik (penderitaan atau perasaan tidak enak) terhadap anak didiknya berupa denda atau sanksi yang ditimbulkan oleh tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan agar anak didik menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya agar tidak mengulangnya lagi dan menjadikan anak itu baik sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Tujuan Hukuman dalam pendidikan Islam adalah untuk memperbaiki tabiat dan tingkah laku anak didik untuk mendidik anak ke arah kebaikan sehingga tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dan bertanggung

²⁸ Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam...*, 133.

jawab atas kesalahannya, Ada banyak macam hukuman dari beberapa pendapat, yaitu hukuman preventif dan represif, hukuman asosiatif, logis dan normative, hukuman alam dan disengaja.

Syarat Penggunaan Hukuman dalam pendidikan Islam dipaparkan oleh beberapa ahli pendidikan dengan versi yang berbeda-beda. Yang harus diperhatikan ketika memberikan hukuman tidak boleh menyakitkan dan diberikan ketika pendidik dalam keadaan marah. Hukuman juga harus dapat membuat anak didik menyadari kesalahannya dan bertanggung jawab atas kesalahannya.

Tahapan pemberian hukuman dalam pendidikan Islam adalah pertama anak dinasehati dengan singkat, jelas dan disertai dengan sikap lemah lembut dan tidak dilakukan dihadapan orang banyak. Apabila belum berhasil, maka langkah selanjutnya dilakukan dengan ancaman yang menjerakan, misalkan dengan membuka cela atau rahasianya di depan orang lain. Untuk langkah terakhir apabila belum berhasil juga, maka dengan hukuman fisik, yakni yang tidak membahayakan dan tidak menyakitkan.

Dampak negatif dari hukuman yang harus dihindari oleh pendidik adalah timbulnya dendam si terhukum atau anak didik akibat dari pemberian hukuman yang tidak efektif. Dan dampak positif dari pemberian hukuman adalah dapat membuat jera dan tidak mengulangi kesalahan yang sama atau membuat kesalahan-kesalahan yang lainnya.

Secara garis besar, dapatlah ditarik kesimpulan besar dari pembahasan hukuman perspektif pendidikan Islam Modern ini, yaitu bahwa dalam teori dan praktik pendidikan Islam modern, metode hukuman digunakan sebagai penyeimbang perilaku siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rahman, Jamaal, *Tahapan Mendidik Anak Teladan Rasulullah Saw*, terj. Bahrun Abubakar Ihsan Zubaidi (Bandung, 2005).
- Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001).
- Al 'Amir, Najib Khalid, *Min Asalib ar Rasul fi al Tarbiyah* (Kuwait: Maktabah al Bushrah al Islamiyyah, 1990).
- Al Abrasyi, Moh. Athiyyah, *al Tarbiyah al Islamiyyah* (Kairo: Dar al Qouniyah, 1964).
- Arif, Armai, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam* (Jakarta: Ciputat Press, 2002).
- Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993).
- Chaplin, James P., *Kamus Lengkap Psikologi*, Terjemahan Kartini Kartono, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).
- Djamarah, Syaiful Bahri, *Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).
- Donald, Mc. dalam Oemar Hamalik, *Psikologi Belajar dan Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru, 1992).
- Ekosusilo, Madyo, *Dasar-Dasar Pendidikan*. (Semarang: Affhas Publishing, 1985).
- Ferrer, Fransisco, *The Origins and Ideals of the Modern School* (New York: The Kicknerbocker Press, 1913).
- Gomma, Abla Bassat, *Mendidik Mentalitas Anak Panduan Bagi Orangtua Untuk Menumbuhkan Mentalitas Luar Biasa pada Anak-Anak*, terj. Mohd. Zaky Abdillah (Solo: Bengawan Press, 2006).
- Gorton, Richard A., *School-Based Leadership Challenggers and Opportunities*, (USA: Gail Thierback Scheider 1991).
- International Encyclopedia of the Social Science*, vol. 13 and 14. (New York: 1968). 218. Di bawah judul artikel "Punishment".
- Jauhari, Muhammad Rabbi Muhammad, *Akhlaquna*, (Madinah Al-Munawwarah: Dar al-Fajr al-Islamiyyah, 2001).
- Marimba, Ahmad D., *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam* (Bandung : Ma'arif, 1987).
- Membangun Pendidikan tanpa Kekerasan, Jawa Pos, Metropolis, Selasa, 04 September 2007.
- Mujib, Abdul dan Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2006).
- Ormord, Jeanne Ellis, *Psikologi Pendidikan: Membantu Siswa Tumbuh dan Berkembang*, Terj. Wahyu Indianti (Jakarta: Erlangga, 2008).

- Purwanto, M. Ngalim, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994).
- Quthb, Muhammad, *Sistem Pendidikan Islam, terj.* Salman Harun (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993).
- Rutamanan, *Belajar dan Pembelajaran* (Jakarta: PT. Rineka Cipta , 2004).
- Stevens, J.M., *Educational Psychology* (New York: Henry Holt, 1951).
- Sukardjo, M. dan Ukim Komarudin, *Landasan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009).
- Syafe'i, M. Sahlan, *Bagaimana Anda Mendidik Anak.* (Ghalia Indonesia, 2002). 27.
- Tafsir, Ahmad, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam* (Bandung: Rosda Karya, 1991).
- Trim, Bambang, *Meng-install Akhlak Mulia* (Bandung: MQS Publishing, 2005).
- 'Ulwan, Abdullah Nasih, *Pendidikan Anak dalam Islam, terj.* Jamaludin Miri (Jakarta: Mizan, 1994).
- Walters, J. Donald, *Educational for Life: Preparing Children to Meet the Challenge.* Terj. Agnes Widyastuti (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004).
- Zainu, Muhammad bin Jamil, *Seruan Kepada Pendidik dan Orangtua, terj.* Abu Hanan dan Ummu Dzakiyya (Solo: Islamic Press, 2005).

Website:

<http://fertobhades.wordpress.com/2006/11/12/hkmn/>. Diakses pada 29 Juni 2011.

www.balipost.co.id. Diakses pada 28 Juni 2011.

www.kompas.com. Diakses pada 28 Juni 2011.